

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bangkinang)

R. Septian Armel^{1*}, Siti Rodiah²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Correspondences: septianarmel@umri.ac.id

Artikel Masuk: 25 Juni 2025

Artikel Direview: 26 Juni 2025

Artikel Diterima: 3 Juli 2025

Accessible articles: [Archives | Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa \(jppmpelitabangsa.id\)](https://jurnal.akubis.id)

ABSTRACT

Tax evasion is one of the serious violations that hinders the optimization of state revenue and creates inequality among taxpayers. This study aims to examine the effect of tax audits, tax sanctions, and tax technology and information on tax evasion. This study was conducted on Corporate Taxpayers registered at KPP Pratama Bangkinang. The method used in this study is a quantitative method with a survey approach. Data were obtained through questionnaires to 100 respondents, then analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS version 23. The results of the study indicate that tax audits and tax sanctions have a negative effect on tax evasion, meaning that the more intensive the audit and the stricter the sanctions, the lower the level of tax evasion. On the other hand, the tax technology and information have a positive effect on tax evasion, which shows that systems and technologies that are not yet optimal can open up opportunities for evasion. The implications of this study indicate that tax audits and penalties can reduce tax evasion, while poorly functioning tax technology may create opportunities for evasion, highlighting the need for stricter oversight and improvements to the tax technology system.

Keywords: Tax Audits, Tax Sanctions, Tax Technology and Information, Tax Evasion

ABSTRAK

Penggelapan pajak merupakan salah satu pelanggaran serius yang menghambat optimalisasi penerimaan negara dan menciptakan ketimpangan di antara wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data diperoleh melalui kuesioner terhadap 100 responden, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, artinya semakin intensif pemeriksaan dan semakin tegas sanksi, maka tingkat penggelapan pajak menurun. Sebaliknya, teknologi dan informasi perpajakan justru berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, yang menunjukkan bahwa sistem dan teknologi yang belum optimal dapat membuka peluang untuk melakukan penggelapan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dan sanksi pajak dapat mengurangi penggelapan pajak, sementara teknologi perpajakan yang belum berjalan dengan baik justru memberi celah terjadinya penggelapan, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan sistem teknologi pajak. Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun, mengingat pentingnya sektor pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperluas sumber daya keuangan dalam negeri, khususnya dibidang perpajakan. Namun upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pajak seringkali terhambat oleh berbagai praktik penghindaran atau mengurangi beban pajak pajak serta penggelapan pajak yang dijalankan oknum wajib pajak (Ali et al., 2024). Secara yuridis, praktik penghindaran pajak memang telah

diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan secara hukum dinyatakan legal. Sebaliknya, penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal dan melanggar undang-undang yang dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Tindakan ini biasanya didorong oleh kepentingan ekonomi yang kuat dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum (Putra et al., 2023).

Fenomena penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap kepada otoritas pajak, atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan hukum. Salah satu kasus aktual yang mencerminkan fenomena tersebut adalah kasus penggelapan pajak oleh PT Surisena Plasmataruna (SSPT), di mana perusahaan tidak membayar kewajiban pajaknya dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp28,754 miliar. Tindak pidana ini telah diproses melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan terdakwa Direktur Utama PT SSPT, yang dijatuhi hukuman penjara serta denda sesuai kerugian negara (Riauterkini.com, 2022). Fenomena penggelapan pajak mencerminkan celah dalam sistem perpajakan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari kewajiban fiskal. Tindakan ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, serta berpotensi merusak integritas sistem pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Penggelapan pajak biasanya dilakukan tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya kepada negara, tidak menyetorkan pajak dan menerbitkan Surat pemberitahuan (SPT) yang tidak benar atau fiktif. Pelaku penggelapan pajak seringkali merasa bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka, sehingga mereka berusaha menghindari kewajiban tersebut dan mereka juga berasumsi bahwa menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi (Ayuningsih, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah factor yang dapat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak yaitu Pemeriksaan pajak, Sanksi Perpajakan, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan. Pemeriksaan pajak, apabila dilakukan secara rutin dan profesional diyakini mampu menekan praktik penggelapan pajak (Kinski, 2024). Kemudian Sanksi perpajakan, jika sanksi perpajakan diberlakukan secara adil dan tegas maka akan menjadi instrument penting dalam menurunkan penggelapan pajak Julia (2023). Terakhir Teknologi dan Informasi, semakin baik teknologi dan informasi di bidang perpajakan, maka etika wajib pajak akan semakin meningkat, sehingga penggelapan pajak dapat berkurang.

Tujuan peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini karena tingginya kasus penggelapan pajak yang di Indonesia. Alasan pentingnya penelitian ini adalah untuk mencegah kerugian negara atau penurunan pendapatan negara, meningkatkan kepatuhan pajak serta menghindari ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat membayar pajak, selain itu mengapa pentingnya penelitian terkait permasalahan pajak ini agar sistem regulasi di pemerintahan terus diperbaharui seperti peningkatan pemeriksaan, merancang strategi hukum yang lebih efektif pemberlakuan sanksi secara tegas, memperbaharui sistem yang ketat, relevan dan teknologi informasi perpajakan yang akurat agar memudahkan wajib pajak dalam urusan pajaknya.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Kinski (2024) dengan judul Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan dan Ali et al. (2024) dengan judul "Pengaruh Sistem Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bekasi Utara)" dengan beberapa perubahan signifikan. Perbedaan utama terletak pada objek penelitian, di mana penelitian

sebelumnya berfokus pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini mengalihkan fokus ke wajib pajak badan yang memiliki karakteristik lebih kompleks dalam kepatuhan dan strategi perpajakan. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel teknologi informasi perpajakan yang belum dibahas dalam studi sebelumnya, mengingat peran digitalisasi dalam sistem perpajakan semakin meningkat dan dapat memengaruhi tingkat penggelapan pajak.

Theory of Planned Behaviour

Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior (TPB)* mengasumsikan bahwa niat berperilaku tidak sepenuhnya terpengaruh oleh sikap perilaku dan norma subjektif, tetapi juga dipengaruhi oleh control yang dirasakan.

Theory Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989 (Tikaromah et al., 2025) yang merupakan penerapan *Theory Of Theory Of Action (TRA)* yang dirancang khusus untuk memodelkan penerimaan teknologi oleh pengguna. Menurut Nafingah et al., (2024) Teori Teori *Technology Acceptance Model (TAM)* bertujuan untuk menjelaskan dan menyimpulkan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. Model ini memberikan dasar teoritis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi dalam sebuah organisasi (Karlina et al., 2021).

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan cara menyembunyikan informasi atau memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya (Yahya et al., 2024). Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan cara menyembunyikan informasi atau memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya (Mardiasmo, 2018).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak juga dapat diartikan serangkaian tindakan mengumpulkan data, keterangan atau bukti dan diolah secara profesional dan obyektif sesuai dengan acuan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ketaatan terhadap tanggung jawab pajak atau kepentingan lain dalam menjalankan peraturan hukum perpajakan (R & Tyas, 2023).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan ini didasarkan pada perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam menentukan sanksi pajak. Sanksi yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana (UU No. 7 Tahun 2021, 2021).

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan Informasi Perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Yahya et al., 2025). Pemerintah melakukan upaya modernisasi pelayanan perpajakan dengan harapan membawa perbaikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Putri Kharisma Mochtar et al., 2024).

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan alat bagi fiskus untuk mendeteksi, mengatasi dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh informasi, mengumpulkan, dan memproses terhadap data atau hal-hal lain dengan adanya peningkatan audit/pemeriksaan akan memperkuat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih andil dan transparan (Kinski, 2024). Jika tidak adanya pemeriksaan yang rutin maka wajib pajak akan mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak. Saat pemeriksaan dilakukan, semua data terkait aset dan penghasilan wajib pajak dapat diakses oleh fiskus, yang membuat kemungkinan terjadinya kecurangan semakin kecil. Pernyataan tersebut didukung oleh studi yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Novena (2024) dengan hasilnya studinya bahwa Pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

H1: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak


Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap pada penggelapan pajak yang mana Sanksi Perpajakan akan memberikan efek jera kepada wajib pajak agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara. Diberlakukannya sanksi yang tegas akan membuat wajib pajak berfikir dua kali untuk melakukan penggelapan pajak, karena perlakuan sanksi perpajakan yang berat dapat menimbulkan resiko yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari penggelapan pajak Rismauli et al (2023). Menurut (Yulia & Muanifah, (2021) Kegagalan dalam memberikan sanksi terhadap penggelapan pajak dapat mengakibatkan pelanggaran lebih lanjut dan merusak sistem perpajakan negara, oleh karena itu sanksi perpajakan berperan penting dalam mengurangi tindakan penggelapan pajak. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Julia (Julia, 2023) dengan hasil penelitiannya Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (Dewi et al., 2021)

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak

Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Teknologi Informasi dan Perpajakan berpengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan memperkenalkan Sistem perpajakan yang berbasis teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan. Hal tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dan mengurangi penggelapan pajak. Pernyataan ini juga berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seli Anggayasti & Padnyawati, (Anggayasti & Padnyawati, 2020) dengan hasil penelitiannya dikatakan bahwa Teknologi dan Informasi perpajakan mempunyai pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*Tax evasion*).

H3: Teknologi Dan Informasi Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Berbagai sumber, data diolah 2025

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Jenis data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Bangkinang, yang berjumlah 17.473 entitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik probability sampling dengan rumus slovin dan tingkat kesalahan 10% berikut dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{n}{1+N(e)^2}$$

Ket :

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e²= Tingkat Kesalahan yang ditoleransi (10%)

Sampel (*Sumber Kpp Pratama Bangkinang*) yang akan dihitung dan diambil akan terlebih dahulu diukur dengan tingkat margin (*margin error*) dengan tingkat sebesar 10%:

$$\begin{aligned} & \frac{n}{1+N(e)^2} \\ = & \frac{17.473}{1+17.473(10\%)^2} = \frac{17.473}{1+17.473.0,01} = \frac{17.473}{1+174,73} \\ = & 99.43094 \text{ didapatkan hasil pembulatan 100 sampel aktif} \end{aligned}$$

sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Tabel 1. Defenisi Operasional dan Indikator Variabel

No	Sumber	Indikator Variabel	Skala pengukuran
1.	Penggelapan pajak (Tax Evasion) (Kinski, 2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktur pajak, bukti potong tidak berdasarkan transaksi 2. Sengaja menghalangi atau mempersulit penyidik 3. SPT disampaikan tidak benar/tidak lengkap 4. Menyalahgunakan NPWP atau PKP 5. Menyetor tidak sesuai objek pajak yang dimiliki 6. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong/dipungut 	Skala Likert
2.	Pemeriksaan (X1) Fhyel, (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. 2. Pemeriksaan jika ada pradugaan 3. Pemeriksaan rutin untuk pengawasan 4. Wajib pajak akan jujur jika ada pemeriksaan 	Skala Likert
3.	Sanksi Pajak (X2) Julia (Julia, 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi upaya meningkatkan kepatuhan 2. Sanksi Denda/Sanksi Bunga 3. Sanksi Mendorong Membayar tepat Waktu 4. Sanksi dikenakan bagi yang WP yang melanggar 5. Sanksi denda, bunga jika terlambat 6. Sarana Mendidik wajib Pajak 	Skala Likert
4.	Teknologi dan Informasi perpajakan (X4) (Anggayasti & Padnyawati, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi dan informasi yang memadai 2. Teknologi informasi meningkatkan kualitas pelayanan 3. Akses mudah dipahami 4. Teknologi informasi dapat diakses kapan saja 5. Cara pengisian SPT 6. Kemudahan akses dimanapun. 	Skala Likert

Sumber: Berbagai sumber, data diolah 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Hasil uji validitas pada tabel 4.5 di atas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), teknologi dan informasi perpajakan (X3) dan dependen yaitu penggelapan pajak (Y) menunjukkan nilai r hitung $>$ r tabel yakni 0,196, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel dalam penelitian ini adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,869	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,902	0,60	Reliabel
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X3)	0,748	0,60	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,850	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2 hasil uji reliabilitas variabel independen yaitu pemeriksaan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), teknologi dan informasi perpajakan (X3) dan dependen yaitu penggelapan pajak (Y) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliable.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.26213849
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.035
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 3, hasil pengujian normalitas *kolmogorov - smirnov* menunjukkan nilai *Asymp Sig.* 0,200 sehingga hasil uji normalitas penelitian ini dapat dikatakan *residual* berdistribusi normal karena nilai *Asymp Sig.* 0,200 > 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak (X1)	0,732	1,367
	Sanksi Perpajakan (X2)	0,823	1,215
	Teknologi dan Informasi Perpajakan (X3)	0,769	1,301

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat hasil uji multikolinieritas antara variabel pemeriksaan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), teknologi dan informasi perpajakan (X3) terhadap variabel penggelapan pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,317	1,201		3,595	0,001
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,007	0,049	0,017	0,145	0,885
Sanksi Perpajakan (X2)	-0,010	0,025	-0,045	-0,408	0,684
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X3)	-0,047	0,039	-0,135	-1,190	0,237

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Dari tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi (Sig) antara variabel pemeriksaan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), teknologi dan informasi perpajakan (X3) dengan absolute residual lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	11,501	2,112		
Pemeriksaan Pajak (X1)	-0,224	0,087	-0,197	
Sanksi Perpajakan (X2)	-0,104	0,043	-0,172	
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X3)	0,681	0,069	0,727	

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 7. Hasil t (Uji Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,501	2,112		5,445	0,000
Pemeriksaan Pajak (X1)	-0,224	0,087	-0,197	-2,585	0,011
Sanksi Perpajakan (X2)	-0,104	0,043	-0,172	-2,393	0,019
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X3)	0,681	0,069	0,727	9,806	0,000

Sumber: Output SPSS, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan

1. Hipotesis 1
 Hasil uji t menunjukkan bahwa $t \text{ hitung } -2,585 > t \text{ tabel } 1,985$ dan nilai signifikansi $0,011 < 0,05$. Artinya pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, maka H1 dalam penelitian ini **diterima**.
2. Hipotesis 2
 Hasil uji t menunjukkan bahwa $t \text{ hitung } -2,393 > t \text{ tabel } 1,985$ dan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, maka H2 dalam penelitian ini **diterima**.
3. Hipotesis 3
 Hasil uji t menunjukkan bahwa $t \text{ hitung } 9,806 > t \text{ tabel } 1,985$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, maka H4 dalam penelitian ini **diterima**.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.773 ^a	0,598	0,581	2,309

a. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan

Berdasarkan tabel 8, diperoleh hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,581. Hal ini bahwa variabel-variabel independen, yaitu pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu penggelapan pajak, sebesar 58,1%, sedangkan sisanya 41,9% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel lain diluar model yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (t) yang telah dianalisis diketahui bahwa Pemeriksaan Pajak terdapat nilai koefisien regresi dengan arah negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, Sehingga hipotesis pertama yang diajukan (H1) diterima. Artinya, semakin intensif pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak semakin menurun. Pemeriksaan ini menjadi bentuk kontrol nyata yang dapat menciptakan efek jera dan meningkatkan transparansi. Selain itu, intensitas pemeriksaan pajak yang tinggi juga mencerminkan upaya pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sehingga dengan adanya pemeriksaan yang rutin dan menyeluruh, wajib pajak akan terdorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan tetap waktu. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi potensi penggelapan pajak, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Temuan ini sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi *perceived behavioral control*, yaitu persepsi wajib pajak terhadap resiko dan kemampuan mereka dalam melakukan pelanggaran. Ketika pemeriksanan semakin ketat, wajib pajak merasa tindakan penggelapan lebih sulit dilakukan

dan lebih mudah terdeteksi, sehingga niat mereka untuk melakukan penggelapan akan menurun.

Hasil penelitian pada variabel ini juga diperkuat oleh tanggapan responden terhadap empat indikator pemeriksaan pajak yang digunakan dalam kuesioner. Menurut tanggapan para responden, mengatakan bahwa pemeriksaan itu sangat perlu dilakukan secara rutin dan merata, hal ini karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang sulit dijangkau dikarenakan jarak dan lokasi jauh dari pusat kota yang mencakup seluruh wilayah Kampar dan Rohul yang jarang atau bahkan belum pernah diperiksa. Jarak dan keterbatasan menjadi kendala tersendiri bagi petugas pajak untuk menjangkau seluruh wajib pajak secara adil. Kemudian tanggapan dari responden juga mengatakan bahwa ketika dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak hanya perusahaan yang berskala besar yang sering diperiksa namun perusahaan kecil jarang dilakukan, padahal tidak menutup kemungkinan mereka juga melakukan penggelapan pajak. Selanjutnya, responden juga mendukung perlunya pemeriksaan khusus apabila terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan dengan adanya pemeriksaan ini akan mendorong mereka untuk membayar pajak secara jujur karena merasa diawasi dan bertanggung jawab terhadap pelaporan yang dilakukan.

Studi sebelumnya oleh Yuliyana et al., (2023) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif, artinya semakin jarang atau rendahnya intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan semakin besar peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya jika intensitas pemeriksaan tinggi maka penggelapan pajak akan menurun. Pemeriksaan Pajak berperan penting dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Ketika pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan rutin, maka ruang gerak untuk memanipulasi data perpajakan menjadi sempit. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting dalam mengurangi tingkat penggelapan pajak khususnya pada wajib pajak badan. Hal ini juga sejalan dengan temuan dalam penelitian Permatasari, (2021) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif yaitu pemeriksaan pajak yang ketat dapat menjadi penghalang bagi wajib pajak yang berniat melakukan penggelapan pajak. Ketika intensitas pemeriksaan meningkat, fiskus dapat mengakses asset dan transaksi wajib pajak dengan lebih efektif. Kondisi ini membuat wajib pajak enggan melakukan pelanggaran karena resiko terdeteksi semakin tinggi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (t) diketahui bahwa Sanksi Pajak terdapat nilai koefisien regresi dengan arah negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sehingga hipotesis yang diajukan (H2) diterima. Artinya, semakin tegas sanksi yang diterapkan, semakin rendah kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Sanksi yang dimaksudkan berupa sanksi denda administrasi, sanksi bunga hingga ancaman pidana, jika semakin berat dan konsisten penerapan sanksi tersebut, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan. Fungsi sanksi tidak hanya sebatas sebagai hukuman semata, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi dan pencegahan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Keberadaan sanksi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak bukan sekedar kewajiban formal, melainkan juga merupakan tanggung jawab hukum yang mewakili konsekuensi nyata apabila diabaikan. Dengan demikian, sanksi tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk memberikan efek jera agar wajib pajak lebih jujur, tertib, dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, sanksi yang berat menciptakan persepsi kontrol yang tinggi, sehingga menurunkan niat individu untuk melakukan pelanggaran pajak. Jika wajib pajak menyadari konsekuensi hukum yang akan dihadapi seperti denda,

bunga, atau hukuman pidana, maka mereka akan berpikir dua kali sebelum menghindari kewajiban perpajakan maupun melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan pandangan responden dari hasil observasi lapangan terhadap indikator yang disampaikan melalui kuesioner responden berasumsi pemberian sanksi pidana dipandang sebagai upaya terakhir yang harus diterapkan, khususnya pada kasus pelanggaran berat dan sanksi berupa denda juga dinilai sangat efektif dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Responden juga menekankan bahwa sanksi harus diberlakukan secara adil. Mereka menilai bahwa sanksi seringkali hanya diberlakukan kepada wajib pajak kecil atau menengah, sementara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kekayaan besar justru kerap kali lolos dari tindakan hukum. Adanya pandangan bahwa praktik “tebang pilih” dalam penegakan hukum masih terjadi, dimana pelanggar dari kalangan atas berpengaruh bisa menyelesaikan kasusnya hanya dengan membayar uang, tanpa harus menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan, penerapan sanksi perpajakan yang konsisten, tegas dan adil efektif mampu menciptakan efek jera, meningkatkan kedisiplinan dan secara langsung berkontribusi dalam menekan tingkat penggelapan pajak.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh penelitian (Fitriani et al., (2023) hasil temuannya menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat penggelapan pajak oleh wajib pajak badan, artinya semakin tegas sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran maka kecenderungan wajib pajak badan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin menurun. Hasil juga sejalan dengan temuan N. K. P. Dewi et al., (Dewi et al., 2021) yang menyatakan bahwa sanksi yang ketat tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga membangun persepsi dalam diri wajib pajak bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang serius, dimana pelanggarannya memiliki konsekuensi nyata yang mana akan sehingga membuat mereka sadar bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis dan akan menurunkan niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (t) diketahui bahwa Teknologi dan Informasi Perpajakan terdapat nilai koefisien regresi dengan arah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sehingga hipotesis (H3) dalam penelitian ini tidak sesuai dengan yang diajukan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dan informasi justru berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dan berbanding terbalik dengan teori, dimana berdasarkan TAM, dengan adanya kemajuan teknologi seharusnya membantu menekan praktik tersebut. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa belum semua pelaku usaha benar-benar paham atau memiliki kesadaran pajak yang baik. Alih-alih digunakan untuk transparansi, teknologi kadang malah dimanfaatkan untuk menyamarkan pelaporan keuangan secara lebih canggih. Hal ini bisa terjadi karena sistem perpajakan digital masih belum sepenuhnya terhubung dengan data pihak ketiga seperti bank atau platform keuangan lainnya, sehingga celah untuk menyembunyikan informasi masih terbuka lebar. OECD (2021) pun menekankan bahwa keberhasilan teknologi sangat bergantung pada seberapa baik sistem pengawasan dan integrasi datanya. Sementara itu, Alm dan McClellan (2012) menambahkan bahwa perilaku wajib pajak tetap menjadi kunci utama: secanggih apa pun teknologinya, jika niat untuk menghindari pajak tetap ada, maka potensi penggelapan pun sulit dihindari.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al., (2021) bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, dalam

penelitian ini menegaskan bahwa teknologi dan informasi yang semakin canggih juga harus memperhatikan kualitasnya. Ketika teknologi dan informasi perpajakan belum berjalan secara optimal baik dari sisi aksesibilitas, keandalan, maupun keamanan hal ini dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak, jika wajib pajak menghadapi hambatan teknis atau merasa kurang edukasi atau solusi ini akan berdampak pada penurunan etika dan peningkatan potensi penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan: Pada variabel Pemeriksaan Pajak dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, Artinya, semakin intensif dan meratanya pelaksanaan pemeriksaan oleh otoritas pajak, maka kecenderungan wajib pajak melakukan akan menurun. Kemudian Pada variabel Sanksi Pajak dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Keberadaan sanksi denda, bunga dan sanksi pidana yang diberlakukan secara tegas dan adil memberikan efek jera kepada wajib pajak, sehingga dapat menekankan praktik penggelapan pajak. Terakhir Pada variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan dapat disimpulkan bahwa Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, bahwa teknologi dan informasi perpajakan yang canggih tidak serta merta menekan penggelapan pajak. Hal ini karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap teknologi yang canggih, serta belum optimalnya edukasi dan literasi justru membuka celah untuk melakukan manipulatif.

Keterbatasan penelitian ini meliputi fokus yang hanya pada KPP Pratama Bangkinang, objek penelitian yang terbatas pada wajib pajak badan atau perusahaan, serta variabel bebas yang masih terbatas, di mana penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti moral pajak dan motivasi ekonomi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti melakukan studi di KPP lain dengan populasi yang lebih luas, mengeksplorasi objek lain seperti UMKM atau individu, serta menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi perilaku penggelapan pajak.

REFERENSI

- Ali, A., Kuntadi, C., & Maidani. (2024). Pengaruh Sistem Pajak , Sanksi Pajak , dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bekasi Utara). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(4), 122-130.
- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699-730.
- Ayuningsih, S. (2023). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1141.
- Fhyel, V. G. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. In *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.

- Fitriani, Su'un, M., & Junaid, A. (2023). Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak(KPP)Pratama Makassar Selatan. *Jasin: Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*, 1(1), 138–151.
- Julia, M. (2023). *Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 02 Nomor 0(02), 28–54. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670>
- Kinski, N. (2024). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan*. 1(1), 16–26.
- Nafingah, M., Ardiyani, K., & Duwinaeni, I. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Journal Accounting and Management's Student (JAM'S)*, 10, 1–9.
- Novena, E. S. (2024). *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Moral Pajak, Trust In Government, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Kpp Pratama Bantul*. 15(1), 37–48.
- Permatasari, A. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Putra, S. A., Fionasari, D., & Anriva, D. H. (2023). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaPekanbaru Tampan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 3, 392–401.
- Putri Kharisma Mochtar, Dwi Yana Amalia Sari Fala, & Irfan Zam Zam. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Love Of Money, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 1076–1087. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2624>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *JURNAL ECONOMINA*, 2(3).
- Sinaga, R., Runtuwarouw, R. A., Anita, L., & Tanor, O. (2021). Pengaruh Pemahaman perpajakan dan Teknologi dan Informasi perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KOta Manado. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3).
- Tikaromah, O., Yahya, A., Hidayat, T., & Bangsa, U. P. (2025). Technology Acceptance Model dalam Mendorong Intention to Use pada Sistem Informasi Akuntansi. *AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(2), 246–256. <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/akubis.v9i02.2278>
- UU No. 7 Tahun 2021. (2021). Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 224.
- Yahya, A., Nurjanah, R., Sapulette, S. G., Risakotta, K. A., Isfaatun, E., Jannah, R., Limba, F. B., Purwanto, Supadmini, S., & Riza, S. W. (2024). *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Cendekia

- Mulia Mandiri.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=g0IDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA45&dq=info:OiHUPrMO-0gJ:scholar.google.com&ots=k0aCUEXIZH&sig=VNvWp8bQZON9OvPMABke3BuVwC8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Yahya, A., Thawil, A. N., Yamin, M., Kartika, T., Mayndarto, E. C., Astuti, R., Franglyn, N., Utami, K. J., Permatasari, M. D., & Saksono, H. (2025). *Akuntansi Tax*. CV Rey Media Grafika.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 252-267.
- Yuliyana, Y., Yanti, Y., & Septiawati, R. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Egoisme Psikologis Wajib Pajak, Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (The Effect Of Tax Audit, Psychological Egoism Of Tax Payers, Tax System, On Tax Evasion). *Excellent : Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 10(1), 53-66.
<https://doi.org/10.36587/exc.v10i1.1489>